



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Said Aknal bin Said Zakaria;
2. Tempat lahir : Mon Keulayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Arafah, Gampong Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Said Aknal bin Said Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Masri Gandara, S.H., M.H., advokat/pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Forta Indonesia, yang beralamat di Komplek Umuslim No. 15 Payacut, Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAID AKNAL Bin SAID ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Satu lembar asli kutipan akta kelahiran nomor 6141/D/123/2010 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2010 oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen;
  - Satu lembar asli Kartu Keluarga Nomor 1111072304080071 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - satu potong jilbab warna maroon;
  - satu potong baju gamis warna hitam;
  - satu potong celana shoot warna maroon;
  - satu potong jilbab warna hitam;
  - satu potong kemeja lengan panjang warna sage green;
  - satu potong rok plisket warna hitam;
  - satu lembar foto nikah

Dikembalikan kepada saksi SN BINTI SAYED YUNUS (korban);

- satu unit kendaraan nomor polisi: BL-3668-ZA, nama pemilik: SAID ZAKARIA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIB ABDULLAH, alamat: Dusun Arafah RT/RW 000/ Kel. Mon Keulayu Kec. Ganda Pura Kab. Bireuen, jenis: sepeda motor, merk: honda, type: K1H02N14L0 A/T, model: solo, Th. pembuatan/perakitan: 2017/2017, warna KB: putih, isi silinder/HP: 150 CC, No. Rangka/NIK: MH1KF1125HK331003, No. Mesin: KF11E2327833, No. BPKB: 000152504, bahan bakar: premium, warna TNKB: Hitam;

- satu lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor registrasi: BL-3668-ZA, nama pemilik: SAID ZAKARIA HABIB ABDULLAH, alamat: Dusun Arafah RT/RW 000/ Kel. Mon Keulayu Kec. Ganda Pura Kab. Bireuen, jenis: sepeda motor, merk: honda, type: K1H02N14L0 A/T, model: solo, Th. pembuatan/perakitan: 2017/2017, warna KB: putih, isi silinder/HP: 150 CC, No. Rangka/NIK: MH1KF1125HK331003, No. Mesin: KF11E2327833, No. BPKB: 000152504, bahan bakar: premium, warna TNKB: Hitam;

- satu lembar asli tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) nomor polisi: BL-3668-ZA, nama pemilik: SAID ZAKARIA HABIB ABDULLAH, alamat: Dusun Arafah RT/RW 000/ Kel. Mon Keulayu Kec. Ganda Pura Kab. Bireuen, jenis: sepeda motor, merk: honda, type: K1H02N14L0 A/T, model: solo, Th. pembuatan/perakitan: 2017/2017, warna KB: putih, isi silinder/HP: 150 CC, No. Rangka/NIK: MH1KF1125HK331003, No. Mesin: KF11E2327833, No. BPKB: 000152504, bahan bakar: premium, warna TNKB: Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan dengan korban atas dasar suka sama suka;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta jujur mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih berusia muda;
4. Terdakwa akan melangsungkan perkawinan dengan korban setelah selesai menjalani pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Said Aknal Bin Said Zakaria pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.55 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Lingka Kuta Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.55 wib terdakwa melihat saksi SN binti Sayed Yunus (saksi korban) yang masih berumur 16 tahun (sesuai dengan akta kelahiran nomor 6141/D/123/2010 ) menuju pantai lingka kuta kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen bersama temannya yaitu saksi syarifah Rahila dan saksi syarifah Rehan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa menjumpai saksi korban di pantai tersebut dan mengajak saksi korban untuk membicarakan hubungan terdakwa dan saksi korban yang sebelumnya mereka pacaran, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke Keudai Grugok kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL- 3668 ZA, lalu saksi korban mengikuti ajakan terdakwa tersebut dengan duduk di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sesampai di keudai Grugok kecamatan Gandapura kabupaten Bireuen terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bahkan terdakwa mengenderai sepeda motornya dengan membawa saksi korban menuju ke arah simpang Lebu. Lalu saksi korban menanyakan mau dibawa kemana karena orang tua saksi korban tidak mengetahui dan tidak ada izin dari kedua orang tuanya tetapi terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan tidak apa apa. Selanjutnya tanpa izin dari kedua orang tua saksi korban terdakwa membawa saksi korban ke Banda Aceh dan sekira pukul 01.00 wib

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi korban sampai di Banda Aceh dan menginap di rumah teman terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) malam selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2023 terdakwa membawa saksi korban pulang ke Bireuen tetapi terdakwa tetap tidak membawa pulang saksi korban ke rumah orang tuanya melainkan terdakwa membawa saksi korban ke rumah kawannya yaitu di daerah Lebu Kabupaten Bireuen selama kurang 5 (lima) hari. Kemudian terdakwa juga membawa saksi korban ke daerah Lhok Merbo kecamatan sawang Kabupaten Aceh Utara dan tinggal beberapa hari. Selanjutnya pada 15 April 2023 sekira 20.30 wib terdakwa membawa pulang saksi korban ke rumah orang tuanya karena orang tua saksi korban keberatan dan melaporkan ke pihak kepolisian sehingga orang tua terdakwa bersama perangkat desa lainnya mengantar saksi korban pulang ke rumah orang tuanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SN Binti Sayed Yunus, dibawah sumpah dan didampingi oleh Ibu Kandungnya Syarifah Mastura, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi diperiksa karena Anak Saksi tidak ada izin dari orangtua/wali anak saksi saat pergi dari Pantai Cemara yang terletak di Dese Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa anak saksi kenal karena Terdakwa yang merupakan pacar anak saksi yang telah menjalin hubungan sejak tahun 2022 dan sudah sering berpergian dengan Terdakwa;
  - Bahwa mulanya pada Rabu, 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Anak Saksi bersama dengan teman Anak Saksi yang bernama Anak Saksi Syarifah Hidayaturrahmi, Anak Saksi Syarifah Raihan dan Anak Saksi Syarifah Rahila pergi ke Pantai Cemara, Laut Lapang Barat yang terletak di Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen dalam rangka memenuhi Nazar teman Anak Saksi Syarifah Rahila untuk mentraktir makan bakso di Pantai Cemara, dan kepergian Anak Saksi tersebut Anak Saksi sudah meminta ijin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada ayah dan ibu Anak Saksi;

- Ketika Anak Saksi baru sampai di Pantai Cemara tersebut sekitar pukul 17.20 WIB, ketika Anak Saksi sedang memarkirkan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa datang menemui Anak Saksi di tempat parkir tersebut dan Anak Saksi kaget karena Anak Saksi tidak ada membuat janji bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu, Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi ke Musholla dekat dengan tempat parkir dengan mengatakan, “ayo kita ke Musholla, ada yang mau saya tanyakan,” kemudian Anak Saksi dan Terdakwa berjalan ke arah Musholla yang ada di dalam kawasan Pantai Cemara, lalu setibanya di depan Musholla Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi dengan mengatakan, “kenapa kamu cuek sama saya? Apa sudah ada cowok lain?” kemudian Anak Saksi menjawab, “tidak ada, saya hanya ingin fokus mengaji”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata, “ayo kita kesana bentar cuman dua menit,” lalu Anak Saksi menjawab, “tunggu dulu kita kasih tahu sama kawan,” kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menghampiri teman Saksi yaitu Anak Saksi Syarifah Hidayaturrahmi, Anak Saksi Syarifah Raihan dan Anak Saksi Syarifah Rahila yang sedang duduk di warung bakso, kemudian Terdakwa berkata kepada teman-teman Anak Saksi dengan mengatakan, “saya bawa Kak Sifa nggak lama sebentar aja”;
- Bahwa kemudian Anak Saksi diajak oleh Terdakwa pergi meninggalkan teman Anak Saksi dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dan seingat Anak Saksi pergi menuju ke Simpang Leubu, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat Anak Saksi mengetahui ternyata sudah melewati Simpang Leubu, Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa, “ini mau kemana?” lalu Terdakwa menjawab, “udah duduk aja yang penting kamu nanti saya kembalikan,” kemudian Anak Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, “ini bagaimana Umi di rumah nggak tahu pergi sama kamu?” lalu Terdakwa menjawab, “kamu duduk aja, masalah Umi kamu di rumah sudah ada yang urus, keluarga saya sudah disana,” kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke arah Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada Kamis, 23 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, sampailah Anak Saksi dan Terdakwa di Kota Banda Aceh, kemudian Anak Saksi diajak menginap di sebuah penginapan OYO yang tidak Anak Saksi ketahui lokasinya dimana;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Anak Saksi diajak menginap di rumah teman Terdakwa yang tidak Anak Saksi kenal selama 2 (dua) malam, kemudian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sabtu, 25 Maret 2023 Anak Saksi dibawa lagi oleh Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju Kabupaten Bireun bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Iwan namun Iwan tersebut menggunakan sepeda motornya sendiri;

- Bahwa kemudian pada Senin, 26 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Saksi, Terdakwa dan Sdr. Iwan sampai di daerah Leubu, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, lalu beristirahat di rumah Sdr. Iwan di daerah Leubu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB datang dua orang laki-laki yang satu Anak Saksi ketahui bernama Tgk. Marzuki kemudian datang lagi satu orang laki-laki yang bernama Sdr. Ibrahim;
- Bahwa kemudian dilangsungkan perkawinan antara Anak Saksi dengan Terdakwa secara siri, lalu Anak Saksi dan Terdakwa menginap dan bertempat tinggal di rumah Sdr. Iwan tersebut selama sekitar 5 (lima) hari yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar malam hari Anak Saksi kembali dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya ke daerah Lhok Merbo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dan pada pukul 01.00 WIB tanggal 1 April 2023 sampailah Anak Saksi dan Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syahril yang terletak di daerah Lhok Merbo tersebut, lalu Anak Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sampai tanggal 15 April 2023, dan kemudian pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Anak Saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Said Muhajir yang merupakan saudara Terdakwa yang terletak di Gampong Monkeulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi diantar pulang oleh Sdr. Said Muhajir, Sdr. Said Hasan, Sdr. Said Rizal dan Sdr. Said Abbas ke rumah orang tua Anak Saksi yang terletak di Dusun Arafah, Desa Monkeulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Anak Saksi tidak menghendaki dan tidak mau dibawa pergi oleh Terdakwa namun karena pada saat itu Anak Saksi dalam keadaan tidak berdaya, tidak dapat menolak dan tidak berani melawan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pergi bersama dengan Terdakwa tersebut selama 24 (dua puluh empat) hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa lari Anak Saksi adalah ingin menikahi Anak Saksi;
- Bahwa selama Anak Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Saksi, namun sudah lupa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kali;

- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa sebenarnya tidak direstui oleh orang tua Anak Saksi, karena umur Anak Saksi masih belum dewasa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa yang mengajak pergi adalah Anak Saksi, bukan Terdakwa;

Bahwa yang mengajak untuk menginap di Hotel OYO adalah Anak Saksi dan Anak Saksi yang mengarahkan Terdakwa untuk menginap disana;

Bahwa Anak Saksi yang mengajak nikah Terdakwa karena sudah cinta dengan Terdakwa;

2. Syarifah Rahila Binti Said Diauddin, dibawah sumpah dan didampingi oleh Pekerja Sosial, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari anak saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur anak saksi tanpa sepersetujuan kedua orang tua anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Desa Darul Aman Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen Terdakwa telah membawa kabur anak saksi tanpa sepersetujuan kedua orang tua anak saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa anak saksi sudah tidak berada dirumah lagi yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Darul Aman, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak membangunkan anak saksi untuk bersiap-siap pergi mengurus BPJS, namun saat saksi melihat nya kedalam kamar anak saksi tersebut tidak ada dan lemari bajunya sudah kosong;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada suami saksi dan mencari tahu keberadaan anak kami tersebut dengan cara mencari info pada saudara-saudara saksi;
- Bahwa saksi terus berupaya untuk mencari informasi dimana keberadaan anak saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember Sekira pukul 23.30 WIB datang keponakan saksi dan mengatakan bahwa info dari teman-teman anak saksi jika Terdakwa yang merupakan pacar dari anak saksi tersebut juga sudah pergi dari rumah pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi baru bertemu kembali dengan anak saksi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di kantor Kepolisian Resor

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen;

- Bahwa sebelumnya anak saksi ditemukan oleh suami saksi di Kota Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, anak saksi sudah menikah dengan Terdakwa di Banda Aceh;
- Bahwa suami saksi dan saksi tidak ada memberikan izin kepada anak saksi dan Terdakwa untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diajak untuk musyawarah menyelesaikan permasalahan ini dan untuk dinikahkan kembali, akan tetapi tidak ada iktikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa saksi sangat menderita akibat perbuatan Terdakwa karena anak saksi sudah ditipu oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

**3.** Wardani Bin M Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan anak saksi ada tinggal di rumah saksi yaitu sekira pertengahan bulan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, yang mana pada saat itu Terdakwa dan anak saksi pergi ke tempat saksi yang beralamat di Desa Blower Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa membawa anak saksi dengan tujuan untuk menikah di tempat Tengku Yahya yaitu di Desa Bayu kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang hadir pada saat Terdakwa dan anak saksi menikah adalah, suami saksi yaitu Saksi Yusrizal, ibu mertua saksi yaitu Saudari Aminah, adik kandung saksi yaitu Terdakwa, anak saksi dan ayah mertua saksi yaitu Saudara Maimun.
- Bahwa tidak ada yang hadir dari pihak anak saksi, karena mengakui kepada saksi dan keluarga saksi bahwa dia sudah yatim piatu;
- Bahwa alasan saksi dan keluarga saksi membawa keduanya menikah adalah karena keduanya mengatakan kepada saksi dan keluarga saksi keinginan keduanya datang ketempat saksi untuk menikah;
- Bahwa dikarenakan kami dalam keadaan sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai wali/keluarga dari anak saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di rumah saksi Terdakwa langsung menanyakan kepada kami tempat untuk menikah dan kemudian saksi menanyakan kepada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi masih ada orangtua?" dijawab oleh anak saksi "tidak ada lagi, saksi sudah yatim piatu;

- Bahwa setelah dijawab begitu saksi dan keluarga tidak berusaha bertanya lagi apakah masih ada pihak keluarga yang lain yang bisa mendampingi menggantikan orangtua/wali dikarenakan saksi dan keluarga memiliki kesibukan berjualan sehingga tidak memiliki waktu untuk kami mencari tahu keluarga dari pihak anak saksi;

- Bahwa ketika didalam rumah Tengku Yahya menanyakan kepada saksi dan keluarga saksi "dari pihak mempelai wanita apakah ada wali/keluarga" kami menjawab bahwa "dari pihak mempelai wanita sudah yatim piatu" dan Tengku Yahya menjawab "jika memang sudah yatim piatu, berarti bisa diwakili oleh diri mempelai wanita sendiri";

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi "kalau begitu tlg, jadi kapan bisa kami menikahkan adik kami dan calon istrinya?" Tengku Yahya menjawab "kalo disini menikahkan orang dijadwalkan dimalam hari" kemudian kami bertanya lagi "jadi malam apa yang bisa tlg nikahkan adik saksi?" Tengku Yahya menjawab lagi "malam Senin, malam Rabu dan malam Sabtu" kemudian kami menjawab "yasudah Tengku Yahya malam Senin aja kalo begitu";

- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarga saksi kembali ke rumah Tengku Yahya pada tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib kami berenam (6) saksi, suami saksi yaitu Saksi Yusri, ayah mertua saksi, ibu mertua saksi, Terdakwa dan anak saksi berangkat dari rumah di Desa Blower menuju Desa Bayu ketempat Tengku Yahya untuk melaksanakan akad nikah adik saksi dan calon istrinya;

- Bahwa sesampainya kami disana sekira pukul 21.00 Wib kami masuk ke Meunasah tempat yang akan dinikahkan adik kami tersebut, kami membawa mahar berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa sampainya disana Tengku Yahya mengatakan bahwa seperangkat alat shalat tidak bisa jadi mahar melainkan harus berupa emas, namun karena tidak dikatakan jauh hari kamipun tidak mempersiapkan emas tersebut untuk menjadi mahar pernikahan, tetapi Tengku Yahya mengatakan kepada kami bahwa tidak apa-apa tidak ada emasnya namun tetap disebut saja dalam ijab kabul bahwa yang menjadi mahar pernikahan tersebut adalah berupa emas lima (5) mayam;

- Bahwa pada malam itu juga saksi menganggap bahwa mulai malam tersebut Terdakwa dan anak saksi sudah menjadi suami isteri dan mereka menjalankan kehidupan seperti layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sore pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi terkejut atas kedatangan ayah anak saksi dikarenakan anak saksi mengatakan kepada saksi dan keluarga saksi yatim piatu;
- Bahwa pada saat itu ayah anak saksi mengatakan kepada saksi dan suami saksi bahwa adik saksi Terdakwa telah membawa lari anaknya tanpa seijin dari ayahnya ke Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anak saksi di bawa pulang kembali ke Kab. Bireuen untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya di Kantor Kepolisian Resor Bireuen;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Yusrizal Bin Nurdin Yakop, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi ada tinggal di rumah saksi yaitu sekira pertengahan bulan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, yang mana pada saat itu Terdakwa dan anak saksi pergi ke tempat saksi yang beralamat di Desa Blower Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa membawa anak saksi dengan tujuan untuk menikah di tempat Tengku Yahya yaitu di Desa Bayu kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang hadir pada saat Terdakwa dan anak saksi menikah adalah, istri saksi, ibu saksi yaitu Saudari Aminah, adik kandung ipar yaitu Terdakwa, anak saksi dan ayah saksi yaitu Saudara Maimun.
- Bahwa tidak ada yang hadir dari pihak anak saksi, karena mengakui kepada saksi dan keluarga saksi bahwa dia sudah yatim piatu;
- Bahwa alasan saksi dan keluarga saksi membawa keduanya menikah adalah karena keduanya mengatakan kepada saksi dan keluarga saksi keinginan keduanya datang ketempat saksi untuk menikah;
- Bahwa dikarenakan kami dalam keadaan sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai wali/keluarga dari anak saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di rumah saksi Terdakwa langsung menanyakan kepada kami tempat untuk menikah dan kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi masih ada orangtua?" dijawab oleh anak saksi "tidak ada lagi, saksi sudah yatim piatu;
- Bahwa setelah dijawab begitu saksi dan keluarga tidak berusaha bertanya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi apakah masih ada pihak keluarga yang lain yang bisa mendampingi menggantikan orangtua/wali dikarenakan saksi dan keluarga memiliki kesibukan berjualan sehingga tidak memiliki waktu untuk kami mencari tahu keluarga dari pihak anak saksi;

- Bahwa ketika didalam rumah Tengku Yahya menanyakan kepada saksi dan keluarga saksi "dari pihak mempelai wanita apakah ada wali/keluarga" kami menjawab bahwa "dari pihak mempelai wanita sudah yatim piatu" dan Tengku Yahya menjawab "jika memang sudah yatim piatu, berarti bisa diwakili oleh diri mempelai wanita sendiri";

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi "kalau begitu tlg, jadi kapan bisa kami menikahkan adik kami dan calon istrinya?" Tengku Yahya menjawab "kalo disini menikahkan orang dijadwalkan dimalam hari" kemudian kami bertanya lagi "jadi malam apa yang bisa tlg nikahkan adik saksi?" Tengku Yahya menjawab lagi "malam Senin, malam Rabu dan malam Sabtu" kemudian kami menjawab "yasudah Tengku Yahya malam Senin aja kalo begitu";

- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarga saksi kembali ke rumah Tengku Yahya pada tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib kami berenam (6) saksi, istri saksi, ayah saksi, ibu saksi, Terdakwa dan anak saksi berangkat dari rumah di Desa Blower menuju Desa Bayu ketempat Tengku Yahya untuk melaksanakan akad nikah adik saksi dan calon istrinya;

- Bahwa sesampainya kami disana sekira pukul 21.00 Wib kami masuk ke Meunasah tempat yang akan dinikahkan Terdakwa tersebut, kami membawa mahar berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa sampainya disana Tengku Yahya mengatakan bahwa seperangkat alat shalat tidak bisa jadi mahar melainkan harus berupa emas, namun karena tidak dikatakan jauh hari kamipun tidak mempersiapkan emas tersebut untuk menjadi mahar pernikahan, tetapi Tengku Yahya mengatakan kepada kami bahwa tidak apa-apa tidak ada emasnya namun tetap disebut saja dalam ijab kabul bahwa yang menjadi mahar pernikahan tersebut adalah berupa emas lima (5) mayam;

- Bahwa pada malam itu juga saksi menganggap bahwa mulai malam tersebut Terdakwa dan anak saksi sudah menjadi suami isteri dan mereka menjalankan kehidupan seperti layaknya suami isteri;

- Bahwa pada hari Kamis sore pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi terkejut atas kedatangan ayah anak saksi dikarenakan anak saksi mengatakan kepada saksi dan keluarga saksi yatim piatu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ayah anak saksi mengatakan kepada saksi dan istri saksi bahwa adik saksi yaitu Terdakwa telah membawa lari anaknya tanpa seijin dari ayahnya ke Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anak saksi di bawa pulang kembali ke Kab. Bireuen untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya di Kantor Kepolisian Resor Bireuen;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

**5.** Yusli Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung anak saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur anak saksi tanpa sepersetujuan kedua orang tua anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Desa Darul Aman Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen Terdakwa telah membawa kabur anak saksi tanpa sepersetujuan kedua orang tua anak saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa anak saksi sudah tidak berada dirumah lagi yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Darul Aman, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat itu istri saksi hendak membangunkan anak saksi untuk bersiap-siap pergi mengurus BPJS, namun istri saat saksi melihat nya kedalam kamar anak saksi tersebut tidak ada dan lemari bajunya sudah kosong;
- Bahwa kemudian istri saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi dan mencari tahu keberadaan anak kami tersebut dengan cara mencari info pada saudara-saudara saksi;
- Bahwa saksi terus berupaya untuk mencari informasi dimana keberadaan anak saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember Sekira pukul 23.30 WIB datang keponakan istri saksi dan mengatakan bahwa info dari teman-teman anak saksi jika Terdakwa yang merupakan pacar dari anak saksi tersebut juga sudah pergi dari rumah pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, anak saksi dan Terdakwa pergi menuju Kota Banda Aceh ke tempat kakak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2023 saksi mencari keberadaan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi di Kota Banda Aceh tepatnya di Lapangan Blang Padang;

- Bahwa sesampainya saksi di Lapangan Blang Padang sekira pukul 15.30 WIB saksi melihat anak saksi sedang berjualan, dan langsung memegang tangan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya pada sore hari pukul 18.30 WIB terdakwa, saksi dan anak saksi pergi menuju ke Kab. Bireuen sesampainya di Kab. Bireuen dan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bireuen untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, anak saksi sudah menikah dengan Terdakwa di Banda Aceh;
- Bahwa suami saksi dan saksi tidak ada memberikan izin kepada anak saksi dan Terdakwa untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diajak untuk musyawarah menyelesaikan permasalahan ini dan untuk dinikahkan kembali, akan tetapi tidak ada iktikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa saksi sangat menderita akibat perbuatan Terdakwa karena anak saksi sudah ditipu oleh Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

**6.** Tengku Muhammad Yahya, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menikahkan Terdakwa dan anak saksi;
- Bahwa saksi menikahkan Terdakwa dan anak saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu saksi setelah melaksanakan ibadah sholat isya saksi duduk di Musholla Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang orang berjumlah 4 (empat) orang yang mana salah satunya seorang perempuan, lalu ada dua orang yang sepertinya ayah dari anak perempuan dan seorang laki-laki remaja tersebut meminta tolong kepada saksi "neutulong penikah aneuk long bek sampe di meuzina" (tolong nikahkan anak saksi jangan sampai berzina), kemudian saksi menjawab "iya", lalu saksi menyuruh masuk anak perempuan tersebut dan seorang laki-laki remaja ke dalam musholla pesantren hidayatussalikin, kemudian saksi sempat mengajari laki-laki remaja tersebut tata cara menerima ijab kabul ketika menikah, setelah itu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki remaja yang disaksikan oleh saudara maimun dan saudara yusri seperti surat yang sudah saksi keluarkan dengan mahar pada saat itu 5 (lima) mayam namun mahar tersebut tidak lunas atau utang, kemudian laki-laki remaja tersebut mengatakan kepada saksi "yo Tengku jeulame keu long menikah" (ini mahar untuk saksi menikah), sambil laki-laki tersebut memegang seperangkat alat sholat, kemudian saksi menjawab "yan hanjeut harus meuh, meunyo hana meuh kakeuh meu utang laju" (itu tidak bisa, harus emas, kalau tidak ada emas yaudah hutangkan saja dulu), kemudian saksi menikahkan kedua orang tersebut dengan ijab qabul "ulon peunikah anak saksi keu gata dengan jeulame 5 (lima) mayam meuh" (saksi nikahkan anak saksi untuk kamu dengan mahar 5 (lima) mayam emas) kemudian laki laki tersebut menjawab "ulon teurimong nikah anak saksi dengan jeulame 5 (lima) mayam meuh (saksi terima nikah anak saksi dengan mahar 5 (lima) mayam emas kemudian saksi menanyakan kepada kedua saksi sah? lalu kedua saksi menjawab "sah", setelah saksi menikahkan kedua orang tersebut, saksi membuat selembur Surat Berwarna Kuning kemudian di tanda tangan oleh saudara Maimun dan saudara Yusri sebagai saksi serta suami istri yang tertera di surat tersebut kemudian saksi menandatangani serta memberikan Stempel basah di surat tersebut yang saksi keluarkan pada tanggal 11 Desember 2022, setelah itu saksi menyerahkan surat tersebut kepada suami istri yang baru saksi nikahkan, lalu setelah itu kedua orang tersebut bersama ayahnya pergi dari tempat saksi;

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi tidak ada izin dari orangtua/wali anak saksi pergi dari rumah di Desa Darul Aman Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen atas keinginan anak saksi sendiri, dan anak saksi dijemput oleh Terdakwa di Jln. Simpang Tanjong Desa Darul Aman Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen.
- Bahwa anak saksi kenal karena Terdakwa yang merupakan pacar Terdakwa yang telah menjalin hubungan sejak bulan September 2022 kira-kira sudah berjalan 5 (lima) bulan pertama kali melalui aplikasi Tik Tok karena Terdakwa mengirim pesan ke anak saksi dan berlanjut ke Whatsapp;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 04.10 WIB bertempat di depan rumah di Desa Darul Aman Kec. Peusangan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Bireuen;

- Bahwa yang mengajak anak saksi pergi dari rumah adalah rencana Terdakwa karena anak saksi sudah tidak sanggup menghadapi ibu anak saksi ketika marah dan ada masalah anak saksi selalu diusir dari rumah;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa berencana pergi ke Banda Aceh ketempat kakak kandung dari Terdakwa yang bernama Wardani Bin M Isa;
- Bahwa tujuan anak saksi dan Terdakwa yaitu untuk menikah dan hidup bersama dan juga untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa yang mengarahkan anak saksi dan Terdakwa untuk menikah ialah pihak keluarga dari kakak kandung Terdakwa yaitu Wardani Bin M Isa dan keluarga suaminya;
- Bahwa anak saksi menikah di sebuah Meunasah yang tidak jauh dari Pondok Pesantren di Desa Bayu, Darul Imarah, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang menikahkan anak saksi dengan Terdakwa ialah saksi Tgk. Yahya, dari Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan dikeluarkan surat keterangan menikah;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 04.10 WIB ketika anak saksi keluar dari rumah di Desa Darul Aman Kec. Peusangan selatan Kab Bireuen dan dijemput oleh Terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh, sebelumnya anak saksi dan Terdakwa sudah merencanakan untuk pergi dari rumah;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB anak saksi dan Terdakwa tiba di Banda Aceh tujuannya kerumah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa karena anak saksi dan Terdakwa bingung untuk menemukan alamat rumah kakak kandung Terdakwa, anak saksi dan Terdakwa duduk di warung untuk singgah makan siang sambil beristirahat sebelum melanjutkan kembali mencari alamat tersebut;
- Bahwa setelah anak saksi dan Terdakwa beristirahat akhirnya anak saksi dan Terdakwa mencari lagi dan akhirnya menemukan alamat kakak kandung Terdakwa yaitu Wardani Bin M Isa di Desa Blower Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa sesampainya anak saksi dan Terdakwa di rumah tersebut, anak saksi dan Terdakwa berencana akan menikah, dan kemudian anak saksi dan Terdakwa sampaikan kepada kakak kandung Terdakwa dan pihak keluarga suami kakak kandung Terdakwa mengarahkan kemana harus pergi untuk menikah dan apa saja yang dilengkapi sebagai syarat untuk menikah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 anak saksi menikah dengan Terdakwa yang dinikahkan oleh saksi Tgk. Yahya, di Desa Bayu, Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dengan disaksikan oleh ayah mertua dari Wardani (kakak kandung Terdakwa) yaitu Saudara Maimun dan abang Ipar dari Terdakwa yaitu Saksi Yusri;
- Bahwa selanjutnya anak saksi dan Terdakwa diberikan surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan ditandatangani langsung oleh saksi Tgk. Yahya;
- Bahwa setelah anak saksi dan Terdakwa menikah, anak saksi dan Terdakwa kembali kerumah saksi Wardani Bin M Isa dan menjalankan aktifitas layaknya suami dan isteri;
- Bahwa setelah menikah, anak saksi dan Terdakwa sudah berulang kali bergaul/berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB anak saksi terkejut karena ketika hendak ke parkiran motor ada yang memegang tangan anak saksi dari belakang, dan ternyata ayah kandung anak saksi yaitu Saksi Yusli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari anak saksi karena anak saksi tidak kembali ketempat berjualan, kemudian ketika Terdakwa mencari anak saksi, ayah anak saksi yaitu saksi Yusli melihat Terdakwa sedang mencari anak saksi dan langsung dipegang tangan Terdakwa oleh ayah anak saksi dan langsung saksi dan Terdakwa di ajak untuk kembali pulang ke Desa Darul Aman Kec. Peusang Selatan Kab. Bireuen;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB anak saksi dan Terdakwa sampai di Kab. Bireuen dengan tujuan langsung menuju ke Kantor Polres Bireuen untuk menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa anak saksi mau diajak nikah oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku Terdakwa sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengatakan jika Terdakwa merupakan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Lhokseumawe untuk tujuan menjalin hubungan dengan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai keinginan menjadi dokter;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berkuliah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor: Merek: Honda Type: F1C02N28L0 AT TH. Pembuatan/Perakitan: 2019/2019 Warna KB: Coklat Hitam No. Rangka: MH1JM3129KK319800 No. Mesin: JM31E2315168;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Darmiati Idris dengan Nomor: 22-0071125 berlaku sampai 23/01/2023;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah yang berwarna kuning yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Darul Imarah Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Akta Kelahiran Nomor 08/D/651/2011 atas nama Novita Saputri;
- Kartu Keluarga Nomor 1111163005080001 atas nama Kepala keluarga Yusli;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 35/IRM/2023 dengan hasil Analisa dan Diagnosa bahwa Novita Saputri tidak mengalami trauma ataupun gangguan perilaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 08/D/651/2011 atas nama Novita Saputri dan Kartu Keluarga Nomor 1111163005080001 anak saksi lahir di Utuen Gathom pada tanggal 1 Januari 2005;
- Bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 04.10 WIB bertempat di depan rumah di Desa Darul Aman Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen Terdakwa membawa anak saksi meninggalkan tempat kediamannya tanpa ada mendapat persetujuan dari orang tua kandung anak saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan anak saksi adalah ke Kota Banda Aceh yaitu tepatnya ke rumah saksi Yusrizal Bin Nurdin Yakop dan saksi Wardani Bin M Isa dengan tujuan sesampainya di Banda Aceh agar Terdakwa dan anak saksi dapat dinikahkan oleh saksi Yusrizal Bin Nurdin Yakop dan saksi Wardani Bin M Isa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Terdakwa dan anak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dinikahkan oleh saksi Tgk. Yahya, di Desa Bayu, Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dengan disaksikan oleh ayah mertua dari Wardani (kakak kandung Terdakwa) dan saksi Yusrizal Bin Nurdin Yakop;

- Bahwa pernikahan tersebut tanpa diketahui atau disetujui oleh walinya yang sah yaitu Saksi Yusli Bin Abdullah dikarenakan anak saksi dan Terdakwa mengakui jika anak saksi adalah yatim piatu;
- Bahwa anak saksi mau diajak nikah oleh Terdakwa karena Terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran mengaku sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, sehingga saksi berpikir nantinya Terdakwa akan menjadi dokter dan saksi merasa bangga karena mempunyai suami seorang dokter dan akan merubah nasib saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa berbohong kepada anak saksi dan Terdakwa bukan merupakan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Lhokseumawe setelah Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2023 saksi mencari keberadaan anak saksi di Kota Banda Aceh tepatnya di Lapangan Blang Padang dan sekira pukul 15.30 WIB saksi melihat anak saksi sedang berjualan, dan langsung memegang tangan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya pada sore hari pukul 18.30 WIB terdakwa, saksi dan anak saksi pergi menuju ke Kab. Bireuen sesampainya di Kab. Bireuen dan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bireuen untuk menjalani pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi/melarikan seorang perempuan, dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “*hij*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “... perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Bireuen ini adalah Terdakwa Said Aknal bin Said Zakaria, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “barangsiapa” di dalam aspek ini adalah ia Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, sehingga karenanya di dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bireuen dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah Terdakwa Said Aknal bin Said Zakaria, sehingga dengan demikian maka “unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membawa pergi/melarikan seorang perempuan, dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.**

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bagian inti delik Pasal 332 ayat (1) adalah (a) Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur; (b) Tanpa izin orang tua atau walinya; (c) Dengan kemauan perempuan itu sendiri; (d) Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan; dan (e) Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Perbuatan ‘membawa pergi’ yang disebut ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun menurut Sianturi, pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif. Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk ‘memiliki’ atau ‘menguasai’ si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Putusan Hoge Raad 4 Februari 1899 menyatakan menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik, tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini. Selanjutnya dijelaskan dalam Putusan Hoge Raad 3 Desember 1888 menegaskan ‘untuk penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama’. Namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi, ia akan tetap melakukan perbuatannya (HR 18 November 1935). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/Kr/1978 tanggal 24 April 1979. Dalam putusan ini, majelis hakim menyebutkan kawin tidaknya tertuduh dengan saksi korban tidak membebaskan pelaku dari Pasal 332 ayat (1) KUHP yang dituduhkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, 1993, hal 237) menjelaskan bahwa sub 2 dari Pasal 332 mengancam hukuman lebih berat orang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



yang melarikan perempuan (baik dewasa maupun belum) dengan tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa belum dewasa berarti belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *adalah* “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “melarikan wanita” dengan singkat dapat dikatakan “membawa pergi seseorang wanita dalam suatu keadaan tertentu dan dengan suatu maksud tertentu pula”. Maksud tertentu ini harus tercakup/tersirat kehendak melakukan persetubuhan dengan wanita yang dilarikan tersebut dan kehendak untuk menguasai wanita tersebut baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi juga memberikan penjelasan mengenai “membawa pergi” adalah suatu tindakan aktif (perbuatan) dari si pelaku membawa wanita tersebut dari tempat wanita itu ke suatu tempat lain. Dalam penerapan pasal ini harus terbukti tindakan aktif atau usaha si pelaku. Jika tindakan aktif itu tidak ada dan keikutsertaan wanita itu yang paling menonjol, apalagi jika peran aktif itu justru ada pada wanita itu, maka penerapan pasal ini tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 04.10 WIB bertempat di depan rumah di Desa Darul Aman Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen Terdakwa membawa anak saksi meninggalkan tempat kediamannya tanpa ada mendapat persetujuan dari orang tua kandung anak saksi. Bahwa tujuan Terdakwa dan anak saksi adalah ke Kota Banda Aceh yaitu tepatnya ke rumah saksi Yusrizal Bin Nurdin Yakop dan saksi Wardani Bin M Isa dengan tujuan sesampainya di Banda Aceh agar Terdakwa dan anak saksi dapat dinikahkan oleh saksi Yusrizal Bin Nurdin Yakop dan saksi Wardani Bin M Isa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Terdakwa dan anak saksi dinikahkan oleh saksi Tgk. Yahya, di Desa Bayu, Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dengan disaksikan oleh ayah mertua dari Wardani (kakak kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) dan saksi Yusrizal Bin Nurdin Yakop tanpa diketahui atau disetujui oleh walinya yang sah yaitu Saksi Yusli Bin Abdullah dikarenakan anak saksi dan Terdakwa mengakui jika anak saksi adalah yatim piatu;

Menimbang, bahwa anak saksi mau diajak nikah oleh Terdakwa karena Terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran mengaku sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, sehingga saksi berpikir nantinya Terdakwa akan menjadi dokter dan saksi merasa bangga karena mempunyai suami seorang dokter dan akan merubah nasib saksi. Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa berbohong kepada anak saksi dan Terdakwa bukan merupakan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Lhokseumawe setelah Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 08/D/651/2011 atas nama Novita Saputri dan Kartu Keluarga Nomor 1111163005080001 anak saksi lahir di Utuen Gathom pada tanggal 1 Januari 2005, sehingga anak saksi masih dalam kriteria anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak saksi mau mengikuti Terdakwa karena Terdakwa mengakui Terdakwa adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Lhokseumawe sehingga anak saksi pergi bersama Terdakwa meninggalkan tempat kediaman anak saksi dan selanjutnya anak saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua kandung anak saksi yang dilanjutkan dengan hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak saksi, maka dengan demikian unsur membawa pergi/melarikan seorang perempuan, dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan alternative pertama yaitu melanggar pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan penuntut umum tidak mencantumkan penentuan status barang bukti maka selanjutnya barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor: Merek: Honda Type: F1C02N28L0 AT TH. Pembuatan/Perakitan: 2019/2019 Warna KB: Coklat Hitam No. Rangka: MH1JM3129KK319800 No. Mesin: JM31E2315168;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Darmiati Idris dengan Nomor: 22-0071125 berlaku sampai 23/01/2023;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah yang berwarna kuning yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Darul Imarah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



Aceh Besar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri mengenai perbuatan Terdakwa yaitu berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya penuntut umum juga mendakwa Terdakwa dengan Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dengan demikian oleh karena Terdakwa masih merupakan anak-anak maka sebagai dasar pertimbangan yang akan memperberat hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah merusak masa depan Saksi korban yang masih anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan norma adat istiadat serta Norma agama;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Said Aknal bin Said Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melarikan perempuan yang belum dewasa" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu lembar asli kutipan akta kelahiran nomor 6141/D/123/2010 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2010 oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen;

- Satu lembar asli Kartu Keluarga Nomor 1111072304080071 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- satu potong jilbab warna maroon;

- satu potong baju gamis warna hitam;

- satu potong celana shoot warna maroon;

- satu potong jilbab warna hitam;

- satu potong kemeja lengan panjang warna sage green;

- satu potong rok plisket warna hitam;

- satu lembar foto nikah

Dikembalikan kepada Anak Saksi SN Binti Sayed Yunus;

- satu unit kendaraan nomor polisi: BL-3668-ZA, nama pemilik: SAID ZAKARIA HABIB ABDULLAH, alamat: Dusun Arafah RT/RW 000/ Kel. Mon Keulayu Kec. Ganda Pura Kab. Bireuen, jenis: sepeda motor, merk: honda, type: K1H02N14L0 A/T, model: solo, Th. pembuatan/perakitan: 2017/2017, warna KB: putih, isi silinder/HP: 150 CC, No. Rangka/NIK: MH1KF1125HK331003, No. Mesin: KF11E2327833, No. BPKB: 000152504, bahan bakar: premium, warna TNKB: Hitam;

- satu lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor registrasi: BL-3668-ZA, nama pemilik: SAID ZAKARIA HABIB ABDULLAH, alamat: Dusun Arafah RT/RW 000/ Kel. Mon Keulayu Kec. Ganda Pura Kab. Bireuen, jenis: sepeda motor, merk: honda, type: K1H02N14L0 A/T, model: solo, Th. pembuatan/perakitan: 2017/2017, warna KB: putih, isi silinder/HP: 150 CC, No. Rangka/NIK: MH1KF1125HK331003, No. Mesin: KF11E2327833, No. BPKB: 000152504, bahan bakar: premium, warna TNKB: Hitam;

- satu lembar asli tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) nomor polisi: BL-3668-ZA, nama pemilik: SAID ZAKARIA HABIB ABDULLAH, alamat: Dusun Arafah RT/RW 000/ Kel. Mon Keulayu Kec. Ganda Pura Kab. Bireuen, jenis: sepeda motor, merk: honda, type: K1H02N14L0 A/T, model: solo, Th. pembuatan/perakitan: 2017/2017, warna KB: putih, isi silinder/HP: 150 CC, No. Rangka/NIK: MH1KF1125HK331003, No. Mesin: KF11E2327833, No. BPKB: 000152504, bahan bakar: premium, warna TNKB: Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. dan Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyan Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyan Effendi, S.H.